AKUNTABILITAS HUKUM *CORPORATE GUARANTEE* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI: KAJIAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI

PINA NURHANDAYANI, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
pina.nurhandayani@gmail.com , elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id, novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the legal accountability of Corporate guarantees in investment financing agreements, especially when the debtor defaults. The Corporate guarantee, as a form of company-backed security, plays an important role in providing protection to creditors against the risk of the debtor's inability to fulfill obligations. The main issue in this study is how legal protection is provided for the Corporate guarantee and the creditor in bearing risks when the debtor defaults. This research employs a normative approach based on legislation related to Corporate guarantees. Secondary legal sources used in this study include laws and regulations, scholarly journals, books, and other legal products relevant to the issue, along with an analysis of policies and legal rules directly related to the researched matter. This approach aims to provide a strong legal basis for resolving related issues. The research findings indicate that the accountability of Corporate guarantees still requires stricter regulations in cases of debtor default, and legal protections for both creditors and Corporate guarantees should be strengthened by implementing clearer and more stringent rules regarding the execution of company-backed security in the event of debtor default.*
Keywords: *Legal Accountability. Default. Legal Protection*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas hukum Corporate guarantee dalam perjanjian pembiayaan investasi, khususnya ketika debitur mengalami wanprestasi. Corporate guarantee, sebagai jaminan perusahaan, berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap risiko ketidakmampuan debitur melunasi kewajiban. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Corporate guarantee dan kreditur dalam menanggung risiko saat debitur wanprestasi ? Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu peraturan perundang-undangan terkait Corporate guarantee. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku dan produk hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan serta menganalisis kebijakan dan aturan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Ini akan memungkinkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Corporate guarantee masih memerlukan aturan yang lebih tegas disaat debitur wanprestasi dan juga perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi kreditur dan Corporate guarantee harus diperkuat melalui penerapan aturan yang lebih jelas dan tegas dalam hal eksekusi jaminan perusahaan pada saat debitur wanprestasi.*
Kata Kunci*: Akuntabilitas Hukum, Wanprestasi, Perlindungan Hukum*

A. Pendahuluan

Perselisihan antara PT FC selaku kreditur, PT G selaku debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dan PT BI selakau pemberi *Corporate guarantee* berdasarkan akta Jaminan Perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris B. Seharusnya pemberian *Corporate guarantee* ini menegaskan bahwa investasi tidak akan hilang

 P-ISSN 2622-9110
E-ISSN 2654-8399

sepenuhnya bahkan jika debitur utama tidak memenuhi kewajibannya, tetapi pada praktiknya pada saat PT G wanprestasi dan tidak melakukan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan investasi, PT BI selaku pemberi *Corporate guarantee* menolak untuk membayar utang tertunggak PT G kepada PT FC meskipun dalam akta terdapat klausula yang menyatakan bahwa Penjamin akan membayar kepada kreditur setiap dan seluruh jumlah hutang yang pada saat ini dan atau pada suatu waktu terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur yang timbul berdasarkan Perjanjian, yang meliputi hutang pokok, berikut bunga, denda, bea, pajak, premi asuransi, biaya penarikan atau pemilikan kembali Barang Modal, biaya hukum diantaranya tetapi tidak terbatas pada honorarium untuk wakil-wakil kreditur dalam menagih piutangnya kepada debitur serta setiap dan semua biaya dan beban lain yang berdasarkan Perjanjian terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Selain itu, agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang signifikan, perselisihan bisnis ini harus diselesaikan segera. Dalam kebanyakan kasus, kontrak yang ditandatangani atau disetujui oleh kedua belah pihak memiliki pasal khusus yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan perselisihan atau sengketa (Sartika, 2024).

Kredit kendaraan yang ditawarkan oleh lembaga atau perusahaan pembiayaan yang memiliki perjanjian pembiayaan tampaknya sangat menguntungkan. Banyak konsumen tidak menyadari atau tidak mengetahui konsekuensi pembiayaan saat mereka menandatangani perjanjian (Shelyn & Anggraini, 2019). Konsekuensi pada saat terjadinya wanprestasi memang tidak pernah di harapkan baik oleh debitur maupun kreditur namun, untuk mengatasi resiko di awal biasanya dalam sebuah perjanjian diberikan Jaminan berupa fidusia. Kadangkala debitur yang menyerahkan jaminan fidusia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan kreditur. Bentuk wanprestasi atau ingkar janji ini bisa berupa tidak membayar hutang kepada kreditur, membayar tapi terlambat dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya wanprestasi ini, menyebabkan kerugian bagi kreditur, sehingga membuat kreditur ingin mengeksekusi benda yang sudah difidusiakan (Sibri et al., 2024). Dalam perjanjian pembiayaan Investasi disediakan opsi penyelesaian sengketa, yaitu melalui LPAS dan atau Pengadilan Negeri yang telah dipilih. Sebenarnya, ada dua jenis penyelesaian sengketa: litigasi (litigasi) dan non-litigasi (litigasi). Dengan demikian, penyelesaian melalui litigasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi (Suharja, 2024). Dalam kontrak perjanjian pembiayaan investasi antara PT FC dan PT G sudah di tentukan bahwa penyelesaian sengketa di selesaikan di pengadilan negeri yang dipilih atau di selesaikan di LAPS. Dalam kasus wanprestasi debitur, kreditur membawa kasus ke pengadilan, yang akan membuat putusan hukum mengikat, meskipun prosesnya lama dan mahal. Sebaliknya, metode non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa pengadilan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral membantu negosiasi antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan lebih efisien, cepat, dan murah sambil mempertahankan hubungan profesional antara kedua pihak.

Pada dasarnya pembayaran hutang ini didasarkan oleh suatu perikatan perjanjian pembiayaan investasi, tetapi nilai kesadaran dan moral hukum juga terdapat dalam tindakan wanprestasi debitur dan *Corporate guarantee* dalam tindakan ini meskipun alasan yang diberikan adalah kerugian usaha debitur yang menyebabkan gagal bayar atau masalah ekonomi keuangan Perusahaan, Hak ekonomi secara teoritis lebih tua daripada hak moral (Jamlean, 2024). Secara teoritis, hak ekonomi hadir lebih dulu daripada hak moral, terutama dalam hal pembiayaan karena hak ekonomi berfokus pada keuntungan finansial yang diterima kreditur dari kewajiban pembayaran debitur. Dalam kasus wanprestasi, di mana debitur gagal memenuhi utang, hak ekonomi menjadi prioritas utama, karena kreditur berhak menuntut pelunasan atau tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan

finansialnya. Hak ekonomi sangat penting karena menyangkut kerugian langsung yang dialami kreditur akibat wanprestasi tersebut, meskipun hak moral terkait pengakuan atau kepercayaan juga mungkin terganggu.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan baik eksekusi objek jaminan fidusia atau eksekusi kekayaan *Corporate guarantee* umumnya dilakukan mediasi dengan mengadakan pertemuan antara debitur dan kreditur untuk menentukan jalan tengah dimana Solusi yang dicari adalah tidak merugikan kedua belah pihak dan mencari *win win solution,* Upaya rekstruktur utang dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan menurunkuan nilai pembayaran utang setiap bulannya menjadi salah satu Solusi yang kerap digunakan. Kondisi ini memberikan kreditur dan debitur kesempatan untuk bernegosiasi tentang cara pembayaran utangnya. Mereka akan merencanakan untuk membayar seluruh atau sebagian utangnya, serta jika diperlukan untuk merestrukturisasi utangnya sehingga debitur berada dalam kondisi yang menguntungkan (Rizqi Muallif & Elfrida Ratnawati Gultom, 2023).

Mengingat kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi oleh kreditur, pelaksanaan berbagai jaminan yang diharapkan dapat membantu mengurangi kerugian yang akan dialami oleh debitur jika mereka tidak melakukan kweajibannya. Jaminan hutang yang dapat diserahkan untuk Perusahaan pembiayaan dapat dibagi menjadi jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Untuk melindungi perjanjian, kepastian hukum bagi pihak kreditur sangat penting (Regita Cahyani et al., 2021). Dalam setiap jenis jaminan tersebut, kepastian hukum bagi kreditur sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi, baik dari sisi pengaturan perjanjian maupun pelaksanaan jaminan itu sendiri.

Dalam perjanjian pembiayaan investasi *Corporate guarantee* merupakan sebuah mitigasi risiko yang digunakan untuk mengurangi tingkat kerugian yang mungkin dialami oleh kreditur saat debitur wanprestasi. Kreditur mempunyai hak penagihan kepada debitur dalam hal debitur tidak membayar utang sesuai tanggal yang telah disepakati, dalam hal debitur tidak mampu membayar utang kepada kreditur, kreditur mempunyai hak untuk penagihan utang kepada *Corporate guarantee* sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta notariil yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pembiayaan investasi.

Tujuan penggunaan *Corporate guarantee* ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur, dengan adanya jaminan ini kreditur mempunyai kepastian *Corporate guarantee* akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Ini menurunkan risiko kreditur mengalami kerugian finansial yang besar karena wanprestasi debitur. Membangun dan menjamin perlindungan hukum sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia. Hak-hak hukum warga negara harus dilindungi oleh negara hukum. Mengorganisasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan masyarakat adalah tujuan hukum(Elkana & Aruan, 2024). Dalam hal Pembangunan ekonomi, negara berusaha menciptakan perlindungan dan kepastian hukum baik untuk kreditur, debitur ataupun pihak lain yang terkait. Dengan adanya jaminan, yang merupakan persyaratan hukum untuk pinjaman kredit, hubungan antara kreditur dan dibitur dapat meningkatkan ekonomi, terutama untuk Indonesia, yang merupakan negara yang sedang berkembang (Akbar, 2024).

Perusahaan pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu fasilitas yang diberikan Perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan investasi. Pembiayaan Investasi adalah bagian dari ekosistem keuangan yang menawarkan berbagai pilihan finansial yang fleksibel dan beragam. Pengaturan tentang Perusahaan pembiayaan lebih jelas di atur dalam POJK 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam pelaksanaanya pengikatan perjanjian dilakukan secara bawah tangan ataupun di hadapan notaris. Dalam POJK 35 Tahun 2018 pasal 26 dikatakan bahwa peusahaan

P-ISSN 2622-9110
E-ISSN 2654-8399

pembiayaan diwajibkan melakukan mitigasi risiko pembiayaan, mitigasi risiko ini dapat berupa asuransi kredit atau penjamin kredit, asurasi kendaraan yang menjadi jaminan dan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas uang yang diinvestasikan dalam bisnis pembiayaan.

Perutangan tanggung-menanggung dan perjanjian penanggungan memiliki banyak hal yang mirip, terutama jika terkait dengan kewajiban. Dalam perutangan tanggung-menanggung atau *hoofdelijke aansprakelijkheid*, setiap debitur bertanggung jawab penuh untuk melunasi seluruh utang. Ini sebanding dengan kewajiban penanggung dalam perjanjian penanggungan, tetapi perutangan tanggung-menanggung berdiri sendiri sebagai perjanjian utama dan debitur tidak dapat membagi tanggung jawab utang. Objektif hukum perjanjian pinjam meminjam adalah uang, yang dianggap sebagai barang yang dapat digunakan sampai habis, sehingga dikategorikan sebagai barang yang dapat digunakan atau diganti. Oleh karena itu, perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang faktual, artinya kewajiban mulai dianggap ada saat objek hukumnya secara fisik diserahkan (Wulandari, 2024).

Meskipun *Corporate guarantee* dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan jaminan tambahan kepada kreditur, masalah utama yang muncul saat menggunakan *Corporate guarantee* pada perjanjian pembiayaan investasi adalah terkait dengan akuntabilitas hukum dari pihak penjamin, jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Hal ini terutama terjadi ketika debitur wanprestasi proses eksekusi *Corporate guarantee* seringkali sulit dan menyebabkan sengketa.

Kemudian muncul masalah lain tentang bagaimana perlindungan hukum harus diberikan kepada kreditur, terutama dalam hal menjamin hak-hak mereka dilindungi dan mereka dapat melaksanakan jaminan dengan lancar. Sebaliknya, *Corporate guarantee* harus memiliki perlindungan hukum yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam proses penjaminan karena mereka juga menghadapi risiko hukum untuk menanggung kewajiban debitur. Selain itu, hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan *Corporate guarantee* seringkali menjadi tidak pasti karena kurangnya peraturan atau pelaksanaan hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum menyediakan sistem yang efektif untuk melindungi hak-hak kreditur dan menjamin bahwa *Corporate guarantee* bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian, terutama dalam konteks risiko wanprestasi debitur. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana hukum menjamin perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun *Corporate guarantee*, dan bagaimana sistem hukum yang ada dapat digunakan untuk melindungi kedua belah pihak tersebut.

Beberapa peneliti sebelumnya juga telah banyak membahas masalah ini, termasuk, tetapi tidak terbatas dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", ini merupakan Jurnal yang ditulis oleh Yulia Risa di Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas Padang: Jurnal Normate Volume 5 No. 2 tahun 2017, dan jurnal lain yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/*Borgtocht* dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU Terhadap Utang Debitur" yang ditulis oleh Rosalia Hidayat di Universitas Kristen Indonesia: Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Vol. 7 No. 1, April 2021. Perbedaan karya ilmiah ini dengan dua jurnal yang telah disebutkan di atas adalah perbedaan dari fokus yang berbeda. Fokus dari karya ilmiah ini adalah fokus terhadap tanggung jawab *Corporate guarantee* serta perlindungan kreditur dan *Corporate guarantee* saat debitur wanprestasi. Rumusan masalah yang menjadi arah dibuat sebagai fokus penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dan *Corporate guarantee* dalam menanggung risiko wanprestasi debitur ?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan metode yang memfokuskan kajian pada aspek normatif dalam hukum, termasuk peraturan, prinsip, dan konsep hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan hukum yang ada dengan memperhatikan keterkaitan norma-norma hukum dalam penerapannya di Masyarakat. Sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku dan produk hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan serta menganalisis kebijakan dan aturan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Ini akan memungkinkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis permasalahan terkait Akuntabilitas Hukum *Corporate guarantee* Dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi: Kajian Terhadap Debitur Wanprestasi. Sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan produk hukum lainnya, untuk menjawab isu-isu yang terkait dengan kebijakan yang relevan dengan permasalahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas *Corporate guarantee* dalam menjamin Stabilitas dalam Pembiayaan Investasi

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan nasional yang harus terus meningkat yang berfokus pada ekonomi dan dunia usaha, diperlukan dukungan modal yang signifikan. Modal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satu sumbernya adalah dari pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank (Risa, 2017). Pembiayaan investasi bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan daya saing perusahaan dengan mendukung pengadaan barang yang diperuntukan untuk usaha dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau investasi. Pembiayaan investasi tidak terbatas pada pengadaan aset baru itu juga mencakup upaya untuk modernisasi, rehabilitasi, ekspansi bisnis, dan relokasi kantor yang sistem pembayarannya dilakukan dengan cara pembelian secara angsuran.

Dalam penelitian ini PT FC selaku perusahaan pembiayaan memberikan penawaran produk investasi berupa pembelian secara angsuran kendaraan bermotor, pada jaman ini sangat penting bagi orang untuk memiliki cara untuk bergerak setiap hari, terutama di era kontemporer seperti saat ini. Jenis transportasi modern, seperti mobil, motor, pesawat, dan kereta api, serta jenis transportasi tradisional, sangat beragam. Perkembangannya, banyak sarana transportasi mulai menggunakan teknologi baru, seperti kereta api dan kendaraan listrik, bahkan kendaraan yang dapat terbang (Elfrida Ratnawati, 2020).

PT G selaku pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik dari PT FC menghendaki adanya jaminan atau agunan sebagai syarat tambahan. Jaminan ini adalah barang atau aset yang diserahkan kepada PT FC untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa PT G akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nilai jaminan tersebut dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang dan digunakan sebagai upaya pemenuhan kewajiban apabila debitur mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran (Hadisoeprapto, 2004).

Salah satu hal yang harus diperhatikan, terlepas dari cara perjanjian kredit dibuat, adalah bahwa usaha seseorang mungkin tidak berjalan dengan baik, yang meningkatkan kemungkinan kredit bermasalah (Adawiyah & Sartono, 2020). PT G yang melakukan wanprestasi berupa tidak membayar utang atau terlamabat melakukan pembayaran utang memberikan alasan bahwa wanprestasi tersebut terjadi disebabkan oleh penurunan omset usaha yang mengakibatkan pembayaran utang menjadi terhambat.

P-ISSN 2622-9110
E-ISSN 2654-8399

Jaminan terbagi atas dua jenis jaminan, yaitu jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian garansi yang dilakukan oleh badan hukum (*Corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama dimana hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subjek pelakunya berbeda (Susanti, 2019). Jenis jaminan tambahan yang diberikan oleh PT G kepada PT FC adalah jaminan perusahaan (*Corporate guarantee*) sesuai dengan namanya, jaminan perusahaan atau *Corporate guarantee* adalah suatu jaminan berupa janji atau pernyataan bahwa perusahaan penanggung akan memenuhi kewajiban debitur pada saat debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, setidaknya tiga pihak yang saling berhubungan dalam hal ini adalah pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga, atau perusahaan yang berfungsi sebagai penanggung, atau *borg* atau *guarantor* (Abhimantara, 2019). Dalam sebuah grup perusahaan, perusahaan induk dapat bertindak sebagai penjamin korporat. Secara praktis, anak perusahaan yang bertindak sebagai debitur dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur sering melibatkan perusahaan induk sebagai penjamin utang. Hal ini dilakukan karena perusahaan induk dianggap sebagai entitas yang prospektif dan memiliki aset yang memadai, sehingga dapat memberikan jaminan yang meyakinkan kepada kreditur terkait pembayaran utang atau piutang (Badriyah et al., 2018). Pemberian jaminan Perusahaan oleh PT BI untuk menjamin PT G dilakukan karena PT BI merupakan anak Perusahaan dari PT G, Oleh karena itu, sebelum memberikan jaminan korporat, perusahaan induk harus melakukan analisis risiko yang menyeluruh. Analisis ini harus mencakup memastikan bahwa anak perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan menghindari risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam konteks pembiayaan investasi yang melibatkan PT FC sebagai kreditur, PT G sebagai debitur, dan PT BI sebagai *corporate guarantee*, terjadi permasalahan hukum yang kompleks ketika PT G mengalami wanprestasi dan tidak melakukan pembayaran utang sesuai perjanjian. PT FC sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada PT G, mengandalkan jaminan yang diberikan oleh PT BI sebagai penjamin korporat, yang pada dasarnya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur gagal memenuhi utangnya. Namun, dalam kasus ini, PT BI selaku *corporate guarantee* juga tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun secara hukum, sesuai dengan perjanjian *corporate guarantee* yang telah disepakati, PT BI seharusnya bertanggung jawab untuk melunasi utang debitur. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan PT FC sebagai kreditur, yang berhak mendapatkan jaminan atas pembayaran utang debitur. Keberadaan *corporate guarantee* seharusnya diharapkan dapat memastikan bahwa dalam kasus wanprestasi oleh debitur, kewajiban pembayaran dapat dipenuhi oleh penjamin, sehingga memperkuat kepastian hukum dan stabilitas dalam pembiayaan investasi. Namun, ketika *corporate guarantee* gagal menjalankan kewajibannya, hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya c*orporate guarantee* mempunyai peran penting dalam menjamin stabilitas pembiayaan investasi, meskipun sifatnya hanya merupakan jaminan tambahan selain fidusia dan asuransi, *Corporate guarantee* dibutuhkan manakalah debitur wanprestasi. Pada saat debitur wanprestasi dan enggan untuk membayar kewajibannya *Corporate guarantee* mempunyai kewajiban melunasi seluruh utang debitur. Selain itu, sebuah perusahaan yang memberikan jaminan kepada kreditur dalam bentuk berupa jaminan perusahaan ataupun jaminan pribadi. Ini adalah jaminan immaterial, yang terdiri dari jaminan perusahaan atau jaminan pribadi (Rosalia Hidayat, 2021).

PT BI selaku pemberi *corporate guarantee* yang telah tercantum dalam akta

jaminan Perusahaan yang dibuat di hadapan notaris untuk menjamin perjanjian pembiayaan investasi antara PT FC dan PT G, seluruh pengikatan baik perjanjian induk ataupun perjanjiam jaminan Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Pasal 1313 Buku III Bab II KUHPerdata, perjanjian atau persetujuan adalah tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang. Menurut Pasal 1320, persetujuan yang sah harus mencakup kesepakatan pihak yang mengikatkan dirinya, kemampuan untuk membuat perjanjian, pokok masalah tertentu, dan alasan yang tidak terlarang. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, empat syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut: 1) Adanya kesepakatan kehendak (konsens, persetujuan); 2) Kemampuan untuk berbuat menurut hukum (kemampuan); 3) Adanya hal tertentu; dan 4) Adanya alasan yang sah(Herawati & Gultom, 2024).

Pasal 1820 hingga 1850 KUHPerdata mendefinisikan penanggung utang sebagai perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk membayar utang si berutang dalam hal si berutang tidak dapat memenuhinya. Dengan kata lain, penanggungan utang adalah perjanjian di mana pihak ketiga akan mengikatkan diri dan mempunyai kewajiban pembayaran utang si berutang dalam hal si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri (Widiyono, 2009). Perjanjian tambahan yang mengikat PT BI selaku penjamin dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan pasal 1824 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sebuah kesepakatan penjaminan utang harus tuangkan secara tegas dalam sebuah perjanjian penanggungan utang dan tidak boleh dipersangkakan, maka berdasarkan pasal ini pengikatan *Corporate guarantee* PT BI dilakukan di hadapan notaris. Pasal 1821 Kitab Hukum Perdata perjanjian penjaminan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian *accesoir* karena tidak ada jaminan jika tidak ada perjanjian pokok yang sah.

Menurut Pasal 1836 KUHPerdata, jika penjamin bertindak sebagai penjamin untuk seorang debitur, maka penjamin terikat untuk seluruh utang itu. Oleh karena itu, penjamin juga bertanggung jawab atas utang debitur utama, sehingga jika debitur utama tidak melunasi utang, penjamin berkewajiban membiayai pembayaran utang debitur yang tertunggak kepada kreditur. Dalam kaitannya dengan pasal 1826 KUHPerdata bahwa PT BI menerangkan dalam perjanjian *corporate guarantee* bahwa kewajiban pembayarannya meliputi hutang pokok, berikut bunga, denda, bea, pajak, premi asuransi, biaya penarikan atau pemilikan kembali Barang Modal, biaya hukum diantaranya tetapi tidak terbatas pada honorarium untuk wakil-wakil kreditur dalam menagih piutangnya kepada debitur serta setiap dan semua biaya dan beban lain yang berdasarkan Perjanjian terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur

Perjanjian dibuat untuk menjamin bahwa kewajiban pihak yang terkait memenuhi persyaratan hukum sebagimana yang telah diatur didalam Perundang-undang (Dina Fazriah, 2023). Pasal 1338, Ayat Satu menyatakan bahwa setiap persetujuan yang telah dibuat secara hukum akan dianggap sebagai undang-undang yang mengikat bagi pihak yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa setiap persetujuan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Azas kebebasan kontrak dapat disimpulkan dari perkataan "setiap" di bagian sebelumnya. Hukum yang sifatnya memaksa membatasi kebebasan berkontrak ini. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mencapai kesepakatan harus mematuhi hukum yang memaksa tersebut, seperti yang terlihat dalam pasal 1320 dan dengan demikian, suatu perjanjian didefinisikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mencapai kesepakatan pihak yang tidak melakukannya disebut pihak wan prestasi (Purwanto, 2024).

Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk memastikan bahwa semua operasi di bidang jasa keuangan dilakukan dengan cara yang transparan, teratur, akuntabel, dan adil, serta untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan terus berkembang (Pamungkas & Zulfikar, 2021). Kegiatan Pembiayaan Investasi merupakan

P-ISSN 2622-9110
E-ISSN 2654-8399

bagian dari jenis kegiatan usaha yang di atur dalam POJK. Dalam POJK Perusahaan pembiayaan di wajibkan melakukan mitigasi risiko pada setiap faslitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur, *Corporate guarantee* merupakan mitigasi risiko tambahan selain Fidusia dan Asuransi yang diwajibkan dalam setiap Perjanjian pembiayaan investasi.

Jika debitur memenuhi persyaratan untuk membayar kredit mereka, mereka dapat diberikan fasilitas kredit. Ketentuan ini selalu disebutkan dalam perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, orang yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain diperhatikan. Ada bagian penting dalam perjanjian kredit yang mengatur kewajiban yang harus dipenuhi serta hak pihak untuk mencapai kesepakatan (Safira, 2024). Untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih besar dan menjamin keabsahan dan kepastian hukum perjanjian, akta *Corporate guarantee* dibuat di hadapan notaris. Dengan akta notaris, *Corporate guarantee* menjadi dokumen asli yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, yang mengurangi risiko perselisihan terkait isi perjanjian. Selain itu, notaris memastikan bahwa pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya, dan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum berasal dari hukum atau peraturan, sehingga peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Menurut Sudikno, keadilan dan kepastian hukum sangat terkait. Namun, dia menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak sama. Berdasarkan pendapat para pakar tentang kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan undang-undang tertulis yang dapat dilaksanakan dan mengandung makna yang jelas untuk menjamin hak dan kewajiban yang seimbang dalam Masyarakat (Ahmad Fauzi, 2024). Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa sebuah perusahaann yang mengikatkan diri sebagai penjamin memiliki kewajiban yang jelas dan dapat dilaksanakan ketika perusahaanya gagal memenuhi kewajiban finansialnya kepada krediutr akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Regulasi yang mengatur *Corporate guarantee* harus dirancang dengan jelas dan tegas, sehingga baik kreditur maupun *Corporate guarantee* memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajibannya.

Konteks pembiayaan investasi, akuntabilitas *Corporate guarantee* mencakup kewajiban perusahaan yang menjadi penjamin untuk menjamin pembayaran utang perusahaannya secara transparan dan sesuai hukum. Hal ini menciptakan kepercayaan bagi kreditur yang menjadi landasan stabilitas dalam hubungan pembiayaan. Sesuai dengan teori Sudikno, meskipun kepastian hukum adalah prioritas, harus tetap ada keseimbangan dengan aspek keadilan, sehingga tanggung jawab penjamin tidak menjadi beban yang tidak proporsional. Dengan kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang, *Corporate guarantee* dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk menjaga stabilitas finansial, mengurangi risiko wanprestasi, dan menciptakan keadilan dalam hubungan bisnis antara kreditur, debitur, dan penjamin.

Perlindungan Hukum bagi *Corporate guarantee* dan Kreditur dalam Menanggung Risiko Debitur Wanprestasi

Permasalahan perlindungan hukum bagi kreditur dan *Corporate guarantee* dalam menghadapi risiko wanprestasi debitur adalah salah satu isu krusial dalam pembiayaan investasi. Kreditur, sebagai pihak yang memberikan pinjaman, berhak mendapatkan kepastian bahwa utangnya akan dilunasi sesuai perjanjian. Namun, ketika debitur wanprestasi, muncul tantangan dalam bagaimana risiko tersebut dikelola. Untuk memastikan bahwa kreditur dapat menghindari kerugian jika debitur tidak memenuhi

kewajibannya, ada perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam menghadapi risiko wanprestasi debitur. Perlindungan ini mencakup peraturan dalam perjanjian seperti jaminan (fidusia, hipotek, atau gadai), dan hak hukum seperti hak untuk menuntut tindakan, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Selain itu, kreditur juga dapat mengambil tindakan hukum, seperti eksekusi jaminan atau gugatan di pengadilan, untuk mendapatkan kembali haknya. Tujuan dari undang-undang yang relevan, seperti KUHPerdata dan peraturan terkait di sektor keuangan, adalah untuk memberi kreditur dasar hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya secara adil dan proporsional.

Sebenarnya, pemberian jaminan dalam perjanjian pembiayaan investasi merupakan bentuk perlindungan bagi kreditur, baik berupa jaminan fidusia maupun *Corporate guarantee*. Namun, masalah muncul ketika jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi atau meskipun telah dieksekusi dan dijual melalui Lembaga Lelang, hasilnya tetap tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah ditagih dan penjamin menjamin utang tersebut, kreditur dapat mengambil tindakan lain, yaitu menuntut penjamin untuk membayar. Jika debitur dan penjamin tidak melakukannya juga, kreditur dapat mengajukan gugatan untuk mengganti kerugian kepada keduanya (Sisko et al., 2018). Gugatan ini bertujuan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami kreditur akibat wanprestasi. Proses hukum ini memungkinkan kreditur untuk memanfaatkan aset debitur dan penjamin sebagai upaya pemulihan, termasuk melalui eksekusi jaminan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi kreditur, sekaligus menegaskan tanggung jawab bersama antara debitur dan penjamin dalam memenuhi kewajiban finansial.

Corporate guarantee di sisi lain juga membutuhkan perlindungan hukum agar tidak menghadapi risiko berlebihan akibat wanprestasi debitur. Tanpa aturan yang jelas, *Corporate guarantee* dapat dihadapkan pada tuntutan yang tidak proporsional atau prosedur eksekusi yang memberatkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci dan tegas terkait eksekusi *Corporate guarantee*, guna melindungi kepentingan kedua belah pihak, yakni kreditur dan *Corporate guarantee*, dalam menghadapi risiko wanprestasi debitur. Karena banyaknya regulasi yang tidak efektif atau tidak dipatuhi oleh masyarakat, pendekatan ilmu perilaku dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan atau undang-undang yang sedang berlaku (Fahrurozi, 2021). Dengan menggunakan metode ini, regulasi yang sudah ada dapat dirancang ulang agar lebih intuitif, relevan, dan sesuai dengan pola perilaku Masyarakat yang terus berkembang mengikuti perkembangan jaman serta perekonomian yang kiat meningkat, sehingga memotivasi kepatuhan secara sukarela dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga strategi untuk mendorong perubahan perilaku melalui edukasi, insentif, atau desain regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transaksi bisnis, wanprestasi sering terjadi, yang dapat memengaruhi perencanaan bisnis secara keseluruhan dan mengganggu elemen finansial maupun non finansial seperti nama baik (*goodwill*) dan kepercayaan bisnis (*trust*). Karena hukum, pihak yang tidak dapat mengikuti perjanjian harus mengganti barang yang telah disetujui sebelumnya (Sukerta et al., 2021). Berdasarkan prinsip hukum yang telah di sebutkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa pihak yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau menyediakan kompensasi yang telah disepakati sebelumnya, guna memulihkan kerugian pihak yang dirugikan dan menjaga stabilitas hubungan bisnis yang telah terjalin.

P-ISSN 2622-9110
E-ISSN 2654-8399

Sebagaimana disepakati dalam perjanjian, prestasi yang tidak dipenuhi atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, seperti kewajiban debitur kepada kreditur, dianggap sebagai wanprestasi. Dengan kata lain, jika salah satu pihak mengalami kerugian, meskipun tidak dalam keadaan memaksa (Bakarbessy, 2018). Dalam kondisi ini, pihak yang dirugikan, yakni kreditur, berhak untuk mengajukan tuntutan hukum atau menuntut pemenuhan kewajiban sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut menjadi dasar dalam menegakkan hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian Dalam hal utang-piutang, berbagai alasan perusahaan tidak dapat membayar para krediturnya harus dipikirkan. Ada dua kemungkinan untuk beberapa faktor tersebut: 1) Kondisi finansial Perusahaan; dan 2) Kegagalan direksi untuk memenuhi kewajiban perusahaan.

Faktor kondisi finansial jelas menunjukkan bagaimana perseroan memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya, sehingga kreditur yang dirugikan dapat mempertimbangkan kembali apakah akan melibatkan direktur dalam sengketa antara perseroan dan krediturnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa faktor-faktor tersebut menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya (Ambo Dalle & Elfrida Ratnawati Gultom, 2023). Dalam hal hukum, penerapan hukum dapat ditafsirkan berdasarkan tujuannya. Ini memiliki arti yang luas dan terbatas. Penegakan hukum mencakup konsep keadilan yang berasal dari masyarakat dan aturan formal yang ditetapkan. Namun, definisi hukum terbatas pada penegakan dan penerapan aturan formal. Oleh karena itu, ketika kata "penegakan hukum" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu dapat berarti istilah yang luas dan khusus seperti "penegakan hukum" atau "penegakan peraturan"(Adie Arief Wibawa, 2024).

Situasi ini, perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditur, debitur maupun pemberi jaminan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Perjanjian tertulis ini diatur oleh peraturan perdata terkait penjaminan, yang mengatur ketentuan tentang jaminan utang, baik itu jaminan fidusia, hipotek, maupun jenis jaminan lainnya. Selain itu, peraturan dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk transaksi keuangan, juga turut mengatur aspek-aspek tertentu dalam pembiayaan, seperti transparansi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab lembaga keuangan. Oleh karena itu, perjanjian ini tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, memberikan perlindungan yang adil bagi pihak kreditur, debitur maupun pemberi jaminan, serta menjamin proses hukum yang efisien dan transparan jika terjadi perselisihan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban.

Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata memberikan hak perlindungan bagi penjamin (*Corporate guarantee*) untuk memastikan bahwa mereka tidak menanggung risiko yang berlebihan dan dapat memulihkan kerugian dari debitur. Ketentuan-ketentuan berikut memberikan perlindungan bagi penjamin (*Corporate guarantee):* Pasal 1831 KUHPerdata menyatakan bahwa Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Prinsip ini dikenal sebagai hak *excusión* atau *beneficium excussionis*, yang memberikan perlindungan hukum kepada penjamin. Dengan kata lain, kreditur harus membuktikan bahwa upaya untuk mendapatkan pembayaran dari aset debitur telah dilakukan secara menyeluruh, namun tidak mencukupi, sebelum menuntut penjamin untuk memenuhi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan perannya, penanggung utang memiliki hak untuk melindungi kepentingan penanggung itu sendiri, yaitu hak untuk menuntut harta kekayaan milik debitur terlebih dahulu, hak untuk

membagi utang, hak untuk mengajukan tangkis gugat, dan hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi (Celandine, 2021).

Menurut Pasal 1839 KUHPerdata, penjamin yang telah membayar utang debitur memiliki hak untuk menuntut kembali uang yang telah dibayarkan dari debitur yang disebut hak regresi, hak regresi yaitu hak dimana penanggung mempunyai hak untuk menuntut penggantian atas jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditur. Hak ini muncul sebagai konsekuensi hukum dari kedudukan penjamin, yang bertindak untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Dalam konteks ini, penjamin berhak meminta debitur mengembalikan seluruh atau sebagian uang yang telah dibayarkan, termasuk biaya tambahan yang mungkin timbul, sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku.

Ketika PT G gagal memenuhi kewajibannya, PT BI sebagai *corporate guarantee* memiliki tanggung jawab untuk menanggung utang tersebut. Namun, masalah muncul ketika PT BI juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai *corporate guarantee*, menyebabkan PT FC menghadapi kerugian finansial. Dalam hal ini, PT FC berhak untuk menuntut PT BI, serta PT G, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum memberikan dasar bagi PT FC untuk mengambil tindakan hukum, seperti eksekusi jaminan atau gugatan untuk mengganti kerugian. Namun, perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan yang berlaku, seperti ketentuan dalam KUHPerdata, memberikan hak bagi PT BI untuk membatasi tanggung jawabnya, dengan mekanisme seperti hak excusión, yang memungkinkan PT BI untuk meminta agar aset PT G dijual terlebih dahulu untuk memenuhi utang sebelum kewajibannya sebagai penjamin dieksekusi. Selain itu, hak regresi yang dimiliki oleh PT BI memberi mereka hak untuk menuntut kembali pembayaran yang telah mereka lakukan kepada PT FC dari PT G. Namun, meskipun peraturan ini memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, masih ada tantangan dalam hal pengelolaan risiko wanprestasi dan penerapan regulasi yang jelas untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

D. Penutup

Ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh PT G selaku debitur dan PT BI selaku pemberi *Corporate guarantee* merugikan PT FC selaku kreditur, meskipuan seluruh pengikatan sudah dilakukan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan segala hak dan kewajiban PT G dan PT BI sudah tertuang dengan jelas dalam akta dan perjanjian, hal ini tidak menyurutkan Tindakan wanprestasi. Sebagai jaminan tambahan, *Corporate guarantee* sangat penting untuk menjaga stabilitas pembiayaan investasi, terutama dalam kasus debitur gagal. Dengan *Corporate guarantee*, sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan investasi untuk mengurangi risiko, penjamin bertanggung jawab untuk melunasi utang debitur yang gagal membayar. *Corporate guarantee* memperkuat kedudukan hukum kreditur dan memberikan kepastian hukum bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi, baik melalui aset debitur itu sendiri atau melalui jaminan penjamin. Hak *excusión* atau *beneficium excussionis*, yang memberikan perlindungan hukum kepada penjamin dengan cara memastikan bahwa kreditur terlebih dahulu harus mengejar harta benda debitur utama sebelum dapat menuntut pembayaran dari penjamin. Dengan kata lain, kreditur tidak dapat langsung menagih penjamin tanpa terlebih dahulu berusaha mengeksekusi aset-aset milik debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi penjamin agar tidak serta merta harus menanggung risiko atas wanprestasi debitur sebelum semua upaya untuk mendapatkan pelunasan dari debitur dilakukan. Dengan adanya hak excusión ini, beban tanggung jawab penjamin dapat dikurangi dan dilaksanakan hanya sebagai upaya terakhir setelah semua mekanisme penagihan terhadap debitur utama terbukti tidak berhasil. KUHPerdata secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada penjamin dalam perjanjian penjaminan. *Hak*

P-ISSN 2622-9110
E-ISSN 2654-8399

excusión dan hak regresi menjadi mekanisme penting untuk memastikan penjamin tidak dirugikan secara berlebihan, sekaligus memberikan jalan bagi penjamin untuk menuntut ganti rugi dari debitur. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan perjanjian tertulis dan penerapan hukum yang adil dalam transaksi keuangan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan investasi di Indonesia, terutama yang menggunakan *Corporate guarantee* sebagai instrumen penjaminan, memberikan perlindungan yang signifikan bagi kreditur dan *Corporate guarantee*. Namun, perlindungan ini harus diimbangi dengan penguatan mekanisme eksekusi dan kepastian hukum agar kreditur benar-benar dilindungi dari kemungkinan debitur tidak melakukan apa yang diharapkan dari mereka.

Daftar Pustaka

Abhimantara, I. B. (2019). Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai *Corporate Guarantee*. Notaire, 2(3), 359. Https://Doi.Org/10.20473/Ntr.V2i3.16227

Adawiyah, R., & Sartono, D. A. T. (2020). Perlindungan Hukum Debitur Pada Pinjaman Kredit Dalam Meningkatkan Taraf Hidup 1. Jilid, 49(4), 369–381

Adie Arief Wibawa. (2024). Problematika Proses Penyidikan Tppu Kejahatan Dalam Perbankan. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(2), 293–310. Https://Doi.Org/10.25105/D8daat16

Ahmad Fauzi, D. (2024). Bureaucratic Transformation Simplifies Business Licensing With Online Single Submission (Oss). In Jurnal Globalisasi Hukum (Vol. 1, Issue 1).Https://Ejournal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx

Akbar, C. (2024). Kajian Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelunasan Kredit Mengenai Hak Tanggungan Legal Study On Debtors In Credit Repayment Regarding Mortgage Rights. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx

Ambo Dalle, & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip), 7(1). Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V7i1.4291/Http://Ejournal.Mandalanursa.Org/Index.Php/Jisip/Index

Badriyah, S. M., Mahmudah, S., & Djais, M. (2018). Legal Impacts From The Bankruptcy Of Subsidiary Company To Holding Company As The *Corporate Guarantee*. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, *175*(1). Https://Doi.Org/10.1088/1755-1315/175/1/012214

Bakarbessy, L. &. (2018). *Buku Ajar Perikatan.* Sidoarjo: Zifatama Jawara

Celandine, M. (2021). Hak Regres Penanggung Pada Jaminan Perorangan Dalam Kepailitan. Jurist-Diction, 4(5), 1815. Https://Doi.Org/10.20473/Jd.V4i5.29820

Dina Fazriah. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 4. Https://Doi.Org/10.11111

Elfrida Ratnawati. (2020). Tanggung Jawab Pengemudi Becak Sebagai Angkutan Lingkungan Terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ius Constituendum*

Elkana, J., & Aruan, S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi Personal Data Protection Reviewed From Legal Protection Theory And Right To Privacy

Protection Theory. In Jurnal Globalisasi Hukum (Vol. 1, Issue 1). Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx

Fahrurozi. (2021). Meningkatkan Kepatuhan: Penataan Regulasi Menggunakan Pendekatan Ilmu Perilaku. Jurnal Rechtsvinding, 10(2), 2.

Hadisoeprapto. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan.* Liberty.

Herawati, T., & Gultom, E. R. (2024). Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur. *Binamulia Hukum*, *12*(2), 353–367. Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V12i2.390

Jamlean, R. (2024). Analisis Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hak Cipta/2020/Pn. Niaga Jkt Pst Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputeranalysis Of Decision Number 60/Pdt.Sus. Copyright /2020/ Pn.Niaga Jkt Pst On Legal Protection Of Computer Program Copyright Holders. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(2), 178–199. Https://Doi.Org/10.25105/Rs4p0a03

Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. 2(1), 19–40. Https://Doi.Org/10.18196/Jph

Purwanto, H. (2024). Analisa End User License Agreement (Eula) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi Won By Bws Analysis Of End User License Agreement (Eula) As A Standard Agreement In Won By Bws Application Abstrak Sejarah Artikel. In Jurnal Globalisasi Hukum (Vol. 1, Issue 1). Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/Xxxxxx

Regita Cahyani, N. L. A., Budlarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(2), 254–259. Https://Doi.Org/10.22225/Jph.2.2.3318.254-259

Risa, Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Normatove Jurnal Ilmiah Hukum, 5(2), 1

Rizqi Muallif, & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). *Aspek Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. *5*(4). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V5i4

Rosalia Hidayat. (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtochtdalam Perkara Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Utang Debitur. *Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *7*(1), 62.

Safira, E. R. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Menggunakan Prinsip Cross Default Dan Collateral Dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(2), 275–283. Https://Doi.Org/10.25105/19vg1j16

Sartika, I. Y. (2024). Penyelesaian Perselisihan Bisnis Waralaba (Franchise): Studi Kasus Seafood Mas Br Cab. Ii Wilayah Kota Depok Franchise Business Dispute Resolution: Case Study Of Seafood Mas Br Cab. Ii Depok City Area. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(2). Https://Doi.Org/10.25105/M0hcf856

Shelyn, M. N., & Anggraini, A. M. T. (2019). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Keuangan Non Bank Dalam Perjanjian Pembiayaan (Contoh Kasus: Perusahaan Pembiayaan Pt Adira Finance Vs Konsumen). Jurnal Hukum Adigama, 2(2), 2.

Sibri, L., Asyhadi, F., & Abas, M. (2024). Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011. *Binamulia Hukum*, *13*(1), 249–261. Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V13i1.785

Sisko, F., Murniati, R., & Trijaya, M. W. (2018). Pembatalan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125

Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015). Pactum Law Journal, 3(3), 4.

Suharja, M. (2024). Rekontruksi Aturan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup Atas Tanah Yang Terkontaminasi Minyak. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(2), 311–319. Https://Doi.Org/10.25105/2wa0ch10

Sukerta, I. M. R., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(2), 326–331. Https://Doi.Org/10.22225/Jph.2.2.3329.326-331

Susanti, Z. (2019). Penarikan Personal Guarantee/*Corporate Guarantee* Sebagai Pihak Dalam Permohonan Di Indonesia. Jurnal Wasaka Hukum, 7(1), 4.

Widiyono, T. (2009). *Agunan Kredit Dalam Finansial Engineering.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Wulandari, N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Legal Protection For Bank Debtors In Home Ownership Loan Agreements (Kpr). Https://Ejournal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187